

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi
Sebagai Objek Pajak Negara)**

Saiful Bahri Pelu¹, Moh. Lubsi Tuqo Romadhan², Afrilia Cahyani³

Abstract

This study aims to reveal the truth systematically, methodically, and consistently in the phenomenon of legal science. The legal research method used in this research is Normative Law Research. Normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, which is carried out to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving problems at hand. The word gratification, which is also interpreted as an object of state tax, causes confusion and multiple interpretations of one regulation and another and can result in legal uncertainty so that it is not clear whether the object of tax is referred to in the provisions of Article 111 of Law Number 11 2020 concerning job creation (Omnibus Law) can be categorized as a criminal act regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, or not, therefore there are still redundancies repetition of two words that are not legal in legal regulations regarding gratification arrangements, then this research is very necessary to determine new formulation policies, in order to be able to ensnare gratification perpetrators in the future.

Keywords : article 111 of law no. 11 of 2020 concerning job creation, corruption, gratification,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dalam fenomena ilmu hukum, Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kata arti Gratifikasi yang juga dimaknai sebagai objek pajak Negara hal inilah yang menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan satu dan dengan peraturan yang lainnya dan bisa berakibat pada ketidak pastian hukum sehingga tidak tegas apakah objek pajak yang di maksud dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ataukah malah tidak, oleh karena itu masih adanya redudansi pengulangan dua kata yang tidak berkepatisan hukum dalam peraturan hukum mengenai pengaturan gratifikasi, maka penelitian ini sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan formulasi baru, guna dapat menjerat pelaku gratifikasi dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : gratifikasi, pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tindak pidana korupsi

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, sebagaimana dapat diketahui dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001). Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Amandemen Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya - Yogyakarta | saiful.bahri.psc19@mail.umy.ac.id.

² Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya - Yogyakarta | moh.lubsi.psc19@mail.umy.ac.id.

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya - Yogyakarta | afrilia.c.psc19@mail.umy.ac.id.

dengan jelas menyatakan tujuan negara, salah satunya ialah kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerapan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan hukum tersebut untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Begitupun juga gratifikasi adalah suatu pemberian dalam arti yang sangat luas, yaitu meliputi pemberian biaya tambahan berupa uang, barang, dan biaya tambahan lainnya yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal ataupun yang diautur oleh Undang-Undang (UU).⁴ Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lambat. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁵ Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.

Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Tindak pidana korupsi tersebut pada akhirnya akan sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dimana dampak utamanya adalah tujuan dari pembangunan nasional yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.⁶ Secara umum tindak pidana korupsi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti disebutkan di atas akan tetapi juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Korupsi juga merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Tidak itu saja bahkan korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.⁷

Perkembangan tindak pidana korupsi juga diimbangi dengan adanya pengaturan yang bersifat represif dan preventif, yakni pemberantasan dan pencegahan. Pengaturan terhadap tindak pidana korupsi secara menyeluruh menjadi langkah untuk meminimalkan adanya kasus-kasus baru

⁴ 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang) | Eko Soponyono, Purwoto | Diponegoro Law Journal' <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>> [accessed 25 February 2022].

⁵ Danggur Feliks, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, 'The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.1 (2021) <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2302>>.

⁶ 'THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT | Akbar | Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada' <<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16111>> [accessed 25 February 2022].

⁷ 'Korupsi Politik Di Negara Modern | Perpustakaan Pusat' <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=7869> [accessed 25 February 2022].

dalam tindak pidana korupsi. Pengaturan terhadap perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sejalan dengan regulasi yang ada. Upaya preventif tersebut terwujud dalam UU No. 20/2001. Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.⁸ Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekedar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Terwujudnya aturan mengenai gratifikasi merupakan langkah preventif guna memberantas tindak pidana korupsi.⁹ Pengaturan terhadap pemberian hadiah yang sebagaimana diatur pada Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 menyatakan bahwa pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Mengetahui arti dari suatu hal adalah sangat penting, demikian halnya mengetahui arti dari gratifikasi yang menjadi topik dari penelitian ini. Gratifikasi semula hanya pemberian di luar yang biasa diterimanya, menjadi suatu tindakan memberi dan diberi yang bertentangan dengan kepentingan umum. Makna awal gratifikasi yang bersifat lebih sosial yaitu kegiatan baik berupa pemberian hadiah menjadi bergeser. Perbuatan tersebut akhirnya dilarang dan merupakan suatu bentuk tindak pidana (yaitu gratifikasi yang terlarang). Gratifikasi yang ini dianggap bertentangan dengan rasa keadilan dan sebagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh negara.¹⁰ Adapun ketentuan dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) dijelaskan bahwa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang masuk ke dalam objek pajak. Gratifikasi sebagai objek pajak penghasilan Negara diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU No. 7/1983) kemudian dipertahankan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU No. 36/2008).

⁸ Subelo Wiyono and others, 'Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1096>>.

⁹ 'Lokasi: KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)' <<https://onsearch.id/Record/IOS231.article-13386>> [accessed 25 February 2022].

¹⁰ Tomy Michael, 'Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan', 2014, 61-70.

Secara yuridis, gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi gratifikasi juga sebagai objek pajak negara. Hal ini menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya dan bisa berakibat pada ketiaktepastian hukum sehingga tidak tegas apakah objek pajak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 UU No. 11/2020 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU No. 20/2001 atau tidak. Oleh karena itu masih adanya redundansi pengulangan dua kata yang tidak berkepastian hukum dalam peraturan hukum mengenai pengaturan gratifikasi, maka diperlukan kebijakan formulasi guna dapat menjerat pelaku gratifikasi. Hal tersebut semakin memperburuk dan menyebabkan kerancuan dan multitafsir terhadap peraturan satu dan lainnya yang bisa berakibat pada ketiaktepastian hukum yang muncul secara nyata dan bukan asumsi akibat dari tafsir yang berbeda-beda terhadap norma tersebut. Sehubungan dengan adanya persoalan-persoalan tersebut di atas, perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi. Salah satu perwujudan yang dapat dilakukan dengan melihat dan menganalisa hukum pidana melalui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gratifikasi sebagai objek pajak.

Perbandingan penelitian pertama yaitu mengenai gratifikasi seksual dimana mengacu UU No. 20/2001 masih kurang jelas dan tegas mengatur tentang aspek-aspek gratifikasi khususnya gratifikasi seksual baik dari sisi pembuktian maupun sanksi pidana. Namun demikian pelayanan seksual sebagai salah satu bentuk gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada penjelasan Pasal 12 huruf b ayat (1) UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik". Pelayanan seksual dapat dikategorikan dalam kata "fasilitas lainnya". Gratifikasi pelayanan seksual dapat berubah menjadi suatu perbuatan yang dianggap suap dan merupakan tindak pidana korupsi apabila gratifikasi tersebut memenuhi unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.¹¹ Penelitian kedua yaitu makna gratifikasi yang bersifat netral karena suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Maka implementasi sistem nilai budaya menanam budi dan balas budi dalam bentuk pemberian hadiah jika dilakukan dilingkungan kerja pemerintahan, pegawai negeri, dan penyelenggara negara, dapat ditafsirkan sebagai bentuk modus operandi dari praktek gratifikasi. Gratifikasi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap nilai budaya balas budi yang pada dasarnya yang dilarang adalah hadiah yang mempengaruhi seorang penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menguntungkan bagi si pemberi hadiah.¹² Penelitian ketiga yaitu pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pendanaan pemilihan umum sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai

¹¹ Mardiana Arsjad, 'GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI', *JURNAL AKTA YUDISIA*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>>.

¹² Tigana Barkah Maradona, 'TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2021), 26 <<https://doi.org/10.20961/h-pe.v9i1.52526>>.

dalam masyarakat.¹³ Dengan penelitian ini maka tidak memiliki hubungan yang memiliki kesamaan mutlak namun dapat saling melengkapi karena adanya sudut pandang yang berbeda dalam mewujudkan permasalahan hukum dan metodenya.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dibahas adalah mengenai bagaimana kebijakan gratifikasi di Indonesia ditinjau UU No. 11/2020 yang bertentangan dengan UU No. 20/2001.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁴ Penelitian ini tentunya juga melakukan pendekatan penelitian perundang-undangan, artinya mengkaji UU No. 11/2020 dengan UU No. 20/2001.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia

Pengaturan gratifikasi baru dikenal dalam UU No. 20/2001.¹⁵ Perubahan terhadap UU No. 31/1999 dalam UU No. 20/2001 terdiri atas : Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5-Pasal 12 UU No. 20/2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, UU No. 20/2001 mencantumkan ketentuan mengenai gratifikasi dalam sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c. Ketiga, UU No. 20/2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 12 huruf b ayat (1) UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 12 huruf b bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Namun Pasal 12 huruf c UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, di mana ditegaskan bahwa ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30

¹³ July Esther, 'REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 151-70 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>>.

¹⁴ Kadek Julia Mahadewi, 'Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.10 (2021).

¹⁵ 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Repository UNISKA' <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6079/>> [accessed 23 February 2022].

(tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Tidaklah cukup lengkap kiranya UU No. 31/1999 yang memberantas tindak pidana korupsi, hal itu secara konkrit ditunjukkan dengan dikeluarkannya UU No. 20/2001. Salah satu hal pokok yang diatur dalam UU No. 20/2001 adalah bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c. Dalam UU No. 20/2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam UU No. 31/1999, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada "penerima gratifikasi". Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam pasal gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan pasal gratifikasi tersebut. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang bernominal Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan jika penerimaan suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian adalah jaksa penuntut umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

Masalah berlakunya hukum dapat efektif dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat; dan sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial "*a tool of social engineering*". Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo Sinzheimer perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.¹⁶ Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.¹⁷

¹⁶ Leticia Vita, 'Social Constitutionalism as Economic Democracy. A Reinterpretation of the Weimar Constitution in the Light of Hugo Sinzheimer's Contribution', *Historia Constitucional*, 2018 <<https://doi.org/10.17811/hc.v0i19.503>>.

¹⁷ 'Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy | Technium Social Sciences Journal' <<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/5703>> [accessed 25 February 2022].

Praktik korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, masyarakat selalu memberikan upeti kepada para pejabat baik berupa uang bahkan hasil kebunnya. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda loyalitas serta ada juga untuk mengambil hati pejabat dan menjalin hubungan dengan para pejabat saat itu, sehingga apabila mereka menghadapi suatu permasalahan mereka akan bisa meminta bantuan kepada pejabat tersebut sebagai suatu imbalan dari pemberian tersebut.

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, proses pembentukan undang-undang yang telah dilakukan secara aspiratif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan UU yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran.¹⁸

Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK (KPK, para pejabat masih dibolehkan untuk menerima pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, asal dilaporkan ke KPTPK. Hal tersebut memberikan jalan keluar bagi penerima gratifikasi terhindar dari hukuman, atau tidak ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi.¹⁹ Rumusan pengertian gratifikasi secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jenis atau kriteria yang rinci dan menyeluruh. Kata-kata yang menimbulkan penafsiran dan bermakna tidak jelas harus dihindari, seperti dalam penjelasan Pasal 12 huruf b UU No. 20/2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kata "fasilitas lainnya" akan dapat menimbulkan penafsiran ganda dan tidak pasti. Hal ini akan mampu melepaskan seseorang dari jeratan pasal yang mengatur gratifikasi tersebut.

Konsep Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia terhadap Gratifikasi

Penanggulangan terhadap suatu kejahatan pada dasarnya tidak dapat terlepas dari suatu kebijakan. Dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan terdapat dua jenis langkah yang dapat ditempuh oleh aparaturnya penegak hukum, yaitu sarana penal dan non-penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), sehingga sasaran kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus memperhatikan tercapainya tujuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana dalam garis kebijakan menurut A. Mulder mengemukakan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal memberikan perlindungan hukum melalui formulasi atau rumusan tindak pidana. Formulasi

¹⁸ 'Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts | Technium Social Sciences Journal' <<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/5921>> [accessed 25 February 2022].

¹⁹ Tomy Michael, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211.

tersebut diimplementasikan dalam undang-undang kemudian ditegakan. Sebagaimana fungsi hukum pidana yang dikemukakan oleh Hart yakni, "fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah fisik, pikiran atau pengalaman".²⁰

Pengaturan mengenai kebijakan formulasi terhadap gratifikasi harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari dan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka pembaruan hukum pidana. Sebagaimana pengkajian dan penggalian nilai-nilai yang terdapat di masyarakat dan bersumber pada Pancasila. Pembaruan hukum pidana untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat menjadi tertib, sehingga tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan keresahan. Sebagaimana dalam teori legitimasi atau validitas hukum yang memberikan syarat agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (valid) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat dengan cara merumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Oleh sebab itu kaidah hukum harus dirumuskan ke dalam suatu bentuk formal dan harus dibuat secara sah dalam rangka pembaruan hukum.

Dengan demikian, maka pembaruan hukum pidana dapat mencerminkan jiwa bangsa yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Pembaruan hukum salah satunya dapat melihat tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum yang merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaruan hukum nasional serta memberikan pengetahuan berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk UU dan hakim. Sebagaimana kebijakan merupakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat guna mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Produk kebijakan hukum pidana dapat mencerminkan harapan masyarakat. Ada dua karakter produk hukum yakni, pertama produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan harapan masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Kedua produk hukum yang konservatif adalah hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif-instrumentalis, yakni menjadikan masyarakat alat pelaksanaan ideologi dari program negara, sehingga ketentuan dari kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai gratifikasi yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) hanya berwujud suatu rangkaian kata yang membentuk akibat hukum tertentu pada fakta hukum, akan lebih memenuhi kebutuhan masyarakat apabila *ius constitutum* menjadi *ius constituendum*.

Kesimpulan

Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK (KPK, para pejabat masih dibolehkan untuk menerima pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

²⁰ Aurelia Verina Withania and Ahmad Mahyani, 'Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan', *ADALAH*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.15-408/adalah.v5i2.21469>>.

²¹ Sophie Bellina and Ahmad Mahyani, 'PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5269>>.

cuma, dan fasilitas lainnya, asal dilaporkan ke KPTPK. Hal tersebut memberikan jalan keluar bagi penerima gratifikasi terhindar dari hukuman, atau tidak ditetapkan melakukan tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanggulangan suatu kejahatan terdapat dua jenis langkah yang dapat ditempuh oleh aparaturnya penegak hukum, yaitu sarana penal dan non-penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), sehingga sasaran kebijakan hukum pidana harus memperhatikan tercapainya tujuan dalam penanggulangan kejahatan. Secara singkat dapat disimpulkan untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mengakhiri kontroversi serta memenuhi tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah melakukan perubahan atas UU No. 31/1999. UU No. 20/2001 diharapkan mampu membawa suatu perubahan yang dapat memberikan kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran/interpretasi dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi terkhusus soal kasus tindak pidana korupsi seputar gratifikasi yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Repository UNISKA' <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6079/>> [accessed 23 February 2022]
- Arsjad, Mardiana, 'GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI', *JURNAL AKTA YUDISIA*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.988>>
- 'Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy | Technium Social Sciences Journal' <<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/5703>> [accessed 25 February 2022]
- Bellina, Sophie, and Ahmad Mahyani, 'PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5269>>
- Feliks, Danggur, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, 'The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8.1 (2021) <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i1.2302>>
- July Esther, 'REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.1 (2020), 151-70 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2171>>
- 'KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 150/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Semarang) | Eko Soponyono, Purwoto | Diponegoro Law Journal' <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11311>> [accessed 25 February 2022]
- 'Korupsi Politik Di Negara Modern | Perpustakaan Pusat' <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=7869> [accessed 25 February 2022]
- 'Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts | Technium Social Sciences Journal' <<https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/59-21>> [accessed 25 February 2022]
- 'Lokasi: KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)' <<https://onsearch.id/Record/IOS231.article-13386>> [accessed 25

February 2022]

- Mahadewi, Kadek Julia, 'Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.10 (2021)
- Maradona, Tigana Barkah, 'TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2021), 26 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>>
- Michael, Tomy, 'Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 211
- — —, 'Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan', 2014, 61-70
- 'THE REFORM OF CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: THE PRISMATIC LAW IN THE RECENT CONTEXT | Akbar | Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada' <<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16111>> [accessed 25 February 2022]
- Vita, Leticia, 'Social Constitutionalism as Economic Democracy. A Reinterpretation of the Weimar Constitution in the Light of Hugo Sinzheimer's Contribution', *Historia Constitucional*, 2018 <<https://doi.org/10.17811/hc.v0i19.503>>
- Withania, Aurelia Verina, and Ahmad Mahyani, 'Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan', *ADALAH*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.21469>>
- Wiyono, Subelo, Bartolomeus Samho, Theodorus Pangalila, and Sjamsi Pasandaran, 'Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi', *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2019) <<https://doi.org/10.36412/ce.v3i2.1096>>